



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B-1/1025/HK.02/XI/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

6 November 2024

Yth. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut yaitu:

| No. | Peraturan                         | Tentang                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Permenaker<br>Nomor 8 Tahun 2024  | Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Permenaker<br>Nomor 9 Tahun 2024  | Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha |
| 3.  | Permenaker<br>Nomor 10 Tahun 2024 | Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | Permenaker<br>Nomor 11 Tahun 2024 | Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Permenaker<br>Nomor 12 Tahun 2024 | Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.  | Permenaker<br>Nomor 13 Tahun 2024 | Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | Permenaker<br>Nomor 14 Tahun 2024 | Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                                                                          |

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D  
NIP 19681117 199403 1 001



### BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Kamis, 12 September 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Dr. Mualimin, S.H., M.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama  
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Selanjutnya sebagai Pembina Tim Pengharmonisan Peraturan Menteri/Lembaga.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Menteri Ketenagakerjaan nomor B1/649/HK.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 hal Permohonan Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 9 September 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dihadiri oleh Pembina, Ketua, dan Anggota Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Sekretariat Kabinet;
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut; dan
4. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini tidak memerlukan persetujuan Presiden karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 12 September 2024

**Pemrakarsa,**



(Reni Mursidayanti, S.H., M.H.)

**Tim Harmonisasi  
Pembina,**



(Dr. Mualimin, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
**Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I,**

(Dr. Roberia, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> Surel: [harmonikumham.aman@gmail.com](mailto:harmonikumham.aman@gmail.com)

Jakarta, 3 Oktober 2024

Nomor : PPE.PP.01.05-2764  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
di-  
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Menteri Ketenagakerjaan nomor B1/649/HK.02/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat  
Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan,

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, Permenkumham 20/2015 jo Permenkumham 40/2016, Permenkumham 23 Tahun 2018, peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Sekretariat Kabinet serta telah membuka ruang partisipasi masyarakat atau konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. Hal isu konsepsi kebijakan yang dibahas dalam proses Harmonisasi yaitu bahwa: i) jenis-jenis atribut yang diatur dalam batang tubuh telah disempurnakan dan penyesuaiannya dalam lampiran; ii) pendanaan berasal dari APBN dan APBD karena Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan merupakan jabatan fungsional yang terbuka, baik di Kementerian/lembaga maupun di pemerintah daerah; iii) pakaian dinas dan atribut yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pengawasan Ketenagakerjaan tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Plt. Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,

Asep N. Mulyana  
Jaksa Utama. NIP. 196908141996031001

Tembusan, Yth.: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan)